

# **GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

# KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1714 TAHUN 2019

## TENTANG

# PERPANJANGAN PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN NORMALISASI KALI PESANGGRAHAN

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1927 Tahun 2017, telah ditetapkan lokasi untuk Pembangunan Normalisasi Kali Pesanggrahan;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, pelaksanaan pengadaan tanah masih belum dapat diselesaikan secara keseluruhan, sehingga untuk kelanjutan pelaksanaan pengadaan tanah dalam rangka pembangunan normalisasi Kali Pesanggrahan, perlu perpanjangan penetapan lokasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Normalisasi Kali Pesanggrahan;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
- 6. Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 73007);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN NORMALISASI KALI PESANGGRAHAN.

**KESATU** 

: Menetapkan lokasi untuk normalisasi Kali Pesanggrahan seluas 83,38 Ha (lebih kurang delapan puluh tiga koma tiga delapan hektar) yang melewati Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kelurahan Pondok Pinang, Kelurahan Grogol Selatan, Kelurahan Cipulir, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kelurahan Pesanggrahan, Kelurahan Bintaro, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kelurahan Kebon Jeruk, Kelurahan Kedoya Utara, Kelurahan Kedoya Selatan, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, Kelurahan Kembangan Selatan, Kelurahan Meruya Utara, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat dengan lebar sungai bervariasi, yaitu 40 m (empat puluh meter), 45 m (empat puluh lima meter), 22 m (dua puluh dua meter), 15 m (lima belas meter), 48 m (empat puluh delapan meter), 42 m (empat puluh dua meter), 30 m (tiga puluh meter), 20 m (dua puluh meter), B > 90 m (B lebih besar dari sembilan puluh meter) dan lebar jalan inspeksi 10 m (sepuluh meter), 12 m (dua belas meter), 6 m (enam meter), 7 m (tujuh meter), 8 m (delapan meter), 20 m (dua puluh meter), 26 m (dua puluh enam meter), 19 m (sembilan belas meter), 15 m (lima belas meter), 14 m (empat belas meter), 7,5 m (tujuh koma lima meter), 9 m (sembilan meter), 18 m (delapan belas meter), 24 m (dua puluh empat meter), 5 m (lima meter) sesuai peta situasi skala 1 : 2.000 dengan Nomor Peta 358/B/PPSR/DCKTRP/XI/2019, Nomor Peta 358/B/ S/PPSR/DCKTRP/XI/2019 dan Nomor Peta 358/S/PPSR/DCKTRP/ XI/2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

: Dalam rangka normalisasi Kali Pesanggrahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melaksanakan pengadaan tanah termasuk pengosongan bangunan, hunian dan benda-benda lain pada lokasi perencanaan pembangunan serta mengamankan baik secara langsung maupun tidak langsung.

KETIGA

: Perpanjangan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 1 (satu) tahun.

KEEMPAT

: Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengumumkan/mempublikasikan penetapan lokasi untuk normalisasi Kali Pesanggrahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 7 (tujuh) hari kerja.

KELIMA

: Apabila bidang tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA sudah dibebaskan dan dikuasai sepenuhnya, Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus menyerahkan hasil pelaksanaan pengadaan tanah berikut dokumen kepemilikannya untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta melaporkan kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEENAM

: Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkoordinasi dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terkait klarifikasi apabila pada lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdapat kewajiban dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) atau Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR).

KETUJUH

: Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2019

UBERNIX DAERAH KHUSUS OTA JAKARTA,

VIES BASWEDAN

# Tembusan:

- 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta

- 4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
- 6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 7. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 9. Walikota Jakarta Selatan
- 10. Walikota Jakarta Barat
- 11. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
- 12. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
- 13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- 14. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
- 15. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
- 16. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
- 17. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
- 18. Camat Kebayoran Lama
- 19. Camat Pesanggrahan
- 20. Camat Cilandak
- 21. Camat Kebon Jeruk
- 22. Camat Kembangan
- 23. Lurah Kebayoran Lama Selatan
- 24. Lurah Pondok Pinang
- 25. Lurah Grogol Selatan
- 26. Lurah Cipulir
- 27. Lurah Kebayoran Lama Utara
- 28. Lurah Pesanggrahan
- 29. Lurah Bintaro
- 30. Lurah Ulujami
- 31. Lurah Lebak Bulus
- 32. Lurah Sukabumi Selatan
- 33. Lurah Kebon Jeruk
- 34. Lurah Kedoya Utara
- 35. Lurah Kedoya Selatan
- 36. Lurah Kelapa Dua
- 37. Lurah Kembangan Selatan
- 38. Lurah Meruya Utara
- 39. Lurah Srengseng